

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditetapkan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kepala madrasah telah memenuhi fungsi perencanaan dalam supervisi akademik, ditandai dengan dibuatnya buku perencanaan supervisi akademik, tetapi masih ada kepala madrasah yang belum konsisten membuat buku perencanaan setiap tahun ajaran.
2. Kepala madrasah telah melakukan fungsi pelaksanaan dalam supervisi akademik, pelaksanaan supervisi telah mengacu kepada buku perencanaan yang telah disusun, tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat kendala, yaitu keterbatasan sumberdaya, kompetensi kepala madrasah, masih ada resistensi dari sejumlah guru, adanya subjektifitas dalam penilaian, serta inkonsistensi waktu pelaksanaan.
3. Kepala madrasah telah memenuhi fungsi evaluasi dan tindak lanjut dalam supervisi akademik, tetapi belum dapat melakukan fungsi tindak lanjut secara komprehensif dan efektif.
4. Belum ada suplemen moderasi beragama dalam supervisi akademik kepala madrasah, namun secara umum kepala madrasah dan dewan guru memiliki kesadaran tentang pentingnya penanaman sikap moderasi beragama dan anti radikalisme di madrasah masing-masing.
5. Nampak penguasaan guru terhadap konsep dasar, struktur, dan keterpaduan materi pada mata pelajaran yang diampu, guru telah memenuhi/membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai salah satu komponen perangkat perencanaan pembelajaran, namun masih terdapat guru yang belum memfungsikan RPP sebagai panduan dalam pembelajaran secara utuh, masih terdapat guru yang belum menguasai betul langkah-langkah pembelajaran saintifik dan model-model pembelajaran yang sesuai, belum menguasai kaidah-kaidah penilaian secara mendalam, masih rendahnya minat pengembangan diri dan penulisan karya ilmiah guru.
6. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh hasil penghitungan *Internal Factor Analysis Strategy* (IFAS) dengan skor kekuatan sebesar 4.003, skor kelemahan sebesar 1.471, dengan hasil kordinat X sebesar 2.532. Hasil penghitungan *External Factor Analysis Strategy* (EFAS) menunjukkan skor peluang sebesar 3.220, dan skor ancaman sebesar 1.022, dengan hasil kordinat Y sebesar 2.198. Dengan demikian hasil penghitungan SFAS

(*Strategy Factor Analysis Strategy*), titik singgung kordinat pada kuadran analisis SWOT terdapat pada kuadran I, sehingga grand strategy yang dapat dilakukan oleh para kepala madrasah dalam mengembangkan program supervisi akademik yaitu Strategi Pengembangan Agresif (*Growth Oriented Strategy*) dengan memaksimalkan modal kekuatan internal yang dimiliki dan memanfaatkan peluang eksternal yang ada.

## B. Implikasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Perencanaan merupakan unsur sangat penting dalam melakukan fungsi supervisi akademik kepala madrasah, perencanaan yang baik akan membantu kepala madrasah dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik secara baik, efektif, efisien, bermakna, dan berkelanjutan. Oleh karenanya kepala madrasah harus memenuhi aspek perencanaan dalam melakukan fungsi supervisi akademik dengan membuat perencanaan supervisi akademik semaksimal mungkin dengan memenuhi segala unsur dan ketentuan yang harus tercantum di dalamnya, karena perencanaan supervisi akademik merupakan panduan dan acuan (*blue print*) dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan supervisi akademik.
2. Efektivitas pelaksanaan supervisi akademik menjadi tuntutan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh peran guru dalam pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran peserta didik yang optimal harus menjadi fokus pelaksanaan supervisi akademik. Dengan kata lain, supervisi akademik menjadi suatu alat untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas, melalui supervisi akademik yang dilakukan terhadap guru yang mencakup supervisi perangkat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian serta tindak lanjut. Kepala madrasah adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan akademik, namun untuk alasan atau kondisi tertentu, kepala sekolah dapat melibatkan pihak lain, misalnya wakil kepala atau guru senior yang dinilai memenuhi syarat dari unsur internal, atau pengawas madrasah pembina dari unsur eksternal untuk dapat membantu pelaksanaan supervisi kepala madrasah.
3. Evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian siklus kegiatan supervisi akademik. Hasil pelaksanaan supervisi

diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan, dan menetapkan solusi apa yang dapat direncanakan dan dilaksanakan guna meminimalisir kelemahan yang masih ada, kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen laporan hasil supervisi, karenanya dokumen laporan hasil supervisi harus dibuat secara konsisten sebagai acuan dalam melakukan tindak lanjut.

4. Seyogyanya kepala madrasah dapat mengintegrasikan suplemen moderasi beragama. Dengan kesadaran yang tinggi dari kepala madrasah dan dewan guru tentang pentingnya penanaman sikap moderasi beragama di lingkungan madrasah sebagai modal kekuatan internal, dan tuntutan situasi yang berkembang, kepala madrasah dapat mengembangkan internalisasi sikap moderasi beragama dan anti radikalisme secara terstruktur dan terprogram melalui fungsi supervisi akademik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.
5. Penguasaan kompetensi bagi guru merupakan keniscayaan, sehingganya setiap guru wajib memenuhi kompetensi yang disyaratkan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Khusus terkait kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru hendaknya terus mengembangkan kemampuan dalam hal merencanakan pembelajaran, memahami karakteristik dan latar belakang peserta didik, menguasai pendekatan/model/metode pembelajaran, melakukan penilaian dan tindak lanjut, menguasai karakteristik/konsep/struktur materi mata pelajaran yang diampu, melakukan kegiatan pengembangan diri dengan berkesinambungan, serta memenuhi karya ilmiah guru. Oleh karenanya kepala madrasah dituntut untuk menjalankan fungsi supervisi akademik secara efektif agar peningkatan kompetensi guru dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
6. Guna meningkatkan efektivitas supervisi akademik kepala madrasah, analisis konteks atau analisis situasi hendaknya terus dilakukan, dengan mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan dalam konteks internal, dan mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman dalam konteks eksternal. Berdasarkan identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman lalu ditetapkan strategi yang memungkinkan guna pencapaian tujuan yang lebih optimal.

### C. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala madrasah hendaknya terus menambah kompetensi dalam bidang supervisi dan pembelajaran, agar menambah efektivitas supervisi akademik dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.
2. Kepala madrasah dapat mengintegrasikan suplemen moderasi beragama dalam supervisi akademik, dalam rangka internalisasi sikap moderasi beragama di lingkungan madrasah.
3. Kepala madrasah dapat melakukan terobosan dengan memasukkan moderasi beragama sebagai mata pelajaran atau materi khusus pada muatan lokal, sehingga diharapkan internalisasi sikap dan perilaku moderasi beragama dapat berjalan dengan lebih efektif berdasarkan pengetahuan yang mendalam.
4. Para guru hendaknya terus meningkatkan kompetensi, dengan berorientasi kepada hasil supervisi akademik secara berkesinambungan, sehingga peningkatan kompetensi guru berjalan linier seiring dengan peningkatan kualitas supervisi akademik kepala madrasah, yang pada akhirnya akan mendukung terhadap peningkatan mutu lulusan secara keseluruhan.
5. Kementerian Agama dapat menerbitkan ketentuan secara tegas terkait moderasi beragama sebagai komponen muatan lokal dalam struktur kurikulum madrasah.
6. Kementerian Agama Kota Serang dalam hal ini melalui Seksi Pendidikan Madrasah dapat menetapkan program peningkatan kompetensi supervisi kepala madrasah.
7. Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) dapat menetapkan fokus pembinaan tentang peningkatan kompetensi supervisi akademik kepala madrasah binaan.